



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 04 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Konawe Selatan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
19. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
20. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
21. Kepala Seksi Pembangunan adalah unsur perangkat desa selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
22. Bendahara desa adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa;
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa;
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

27. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
28. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
30. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **BAB II**

### **ASAS DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Asas Transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;
  - b. Asas Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - c. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan;
  - d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

## **BAB III**

### **KEUANGAN DESA**

#### *Bagian Kesatu*

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

*Bagian Kedua*  
**Sumber Keuangan Desa**

**Pasal 5**

- (1) Keuangan desa bersumber dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-lain.
- (2) Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong-royong, serta lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi Dana Desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan Provinsi, dan bantuan keuangan Kabupaten.
- (4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

*Bagian Ketiga*  
**Kekuasaan Keuangan Desa**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. Menetapkan PTPKD;
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

**Pasal 7**

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi Pembangunan; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

**Pasal 8**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;

- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kepala Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
  - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 10**

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atas pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### **BAB IV**

## **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

#### *Bagian Kesatu*

#### **Prinsip APBDesa**

#### **Pasal 11**

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan pendapatan desa berdasarkan musyawarah;
- (2) Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (KPDesa) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

*Bagian Kedua*  
**Struktur APBDesa**

**Pasal 12**

- (1) Struktur Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis;
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis;
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

*Bagian Ketiga*  
**Pendapatan**

**Pasal 13**

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
- (2) Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Pendapatan transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-lain yang sah.
- (3) Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Hasil usaha desa, seperti :
    - 1) Hasil iuaran kelompok tani desa;
    - 2) Hasil badan usaha milik desa (BUMDesa);
    - 3) Hasil tanah kas desa;
    - 4) Hasil tanah bengkok;
    - 5) Dan lain-lain.
  - b. Hasil aset, seperti :
    - 1) Hasil pasar desa;
    - 2) Hasil pasar hewan;
    - 3) Hasil bangunan desa;
    - 4) Tambatan perahu;
    - 5) Tempat permandian umum;
    - 6) Jaringan irigasi;
    - 7) Dan lain-lain.
  - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong merupakan kegiatan membangun desa dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - d. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, seperti hasil pugutan desa.
- (4) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
  - b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;

- c. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD;
  - d. Bantuan keuangan Provinsi; dan
  - e. bantuan keuangan Kabupaten.
- (5) Pendapatan Lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

#### *Bagian Keempat*

### **Belanja Desa**

#### **Pasal 14**

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa;
- (3) Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis, terdiri dari :
  - a. Belanja kelompok, meliputi :
    - 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
    - 2) Bidang pembangunan desa;
    - 3) Bidang pemberdayaan masyarakat desa;
    - 4) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa; dan
    - 5) Bidang tak terduga.
  - b. Belanja kegiatan, meliputi :
    - 1) Belanja pegawai;
    - 2) Belanja barang dan jasa; dan
    - 3) Belanja modal.
  - c. Belanja jenis, meliputi :
    - 1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
    - 2) Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
    - 3) Tunjangan kelembagaan desa, dan lainnya;
    - 4) Biaya operasional; dan
    - 5) Insentif kelembagaan desa dan organisasi kemasyarakatan desa lainnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya;
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak;
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana;
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah;
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

*Bagian Kelima*  
**Pembiayaan Desa**

**Pasal 16**

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
- (2) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas kelompok :
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

**Pasal 17**

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terjadi akibat dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
  - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan;
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

**Pasal 18**

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
  - c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. Sumber Dana Cadangan; dan
  - e. Tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (5), ditempatkan pada rekening tersendiri;
- (7) Penganggaran dana cadangan dilarang melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

*Bagian Keenam*  
**Perubahan APBDesa**

**Pasal 19**

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
  - d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN**

*Bagian Kesatu*  
**Perencanaan**

**Pasal 20**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- (3) Kepala desa menerima rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

### **Pasal 21**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) untuk mendapatkan persetujuan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Persetujuan Bupati tentang Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) oleh Kepala Desa.

### *Bagian Kedua*

### **Pelaksanaan**

### **Pasal 22**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank milik Pemerintah atau Bank milik Daerah;
- (3) Bank milik Pemerintah atau Bank milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), ditentukan oleh bupati;
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- (2) Bendahara dapat menarik uang tunai dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
- (3) Uang tunai sebagaimana dimaksud ayat (2), Paling lama 3 (tiga) hari berada di Kas Bendahara dengan nilai tidak melebihi RP. 5.000.000,-

### **Pasal 24**

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 25**

- (1) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;

- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa selaku kordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa;
- (3) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

#### **Pasal 26**

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) pelaksana kegiatan dan/atau TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

#### **Pasal 27**

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;
- (3) Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara sebagaimana dimaksud ayat (2) dibukukan dalam pencatatan transaksi pengeluaran.

#### **Pasal 29**

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 30**

Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

*Bagian Ketiga*  
**Penatausahaan**

**Pasal 31**

- (1) Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan :
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu kegiatan;
  - c. Buku kas pembantu pajak; dan
  - d. Buku bank desa.

*Bagian Keempat*  
**Pelaporan**

**Pasal 32**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
  - a. Laporan semester pertama; dan
  - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap pertama;
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap kedua dan tahap ketiga dan disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

*Bagian Kelima*  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 33**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilampiri :
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

#### **Pasal 34**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **Pasal 35**

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan 33 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

#### **Pasal 36**

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui camat;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **BAB VI**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, membentuk Satuan Kerja Tingkat Kabupaten dan Satuan Kerja Tingkat Kecamatan;
- (2) Satuan Kerja Tingkat Kabupaten dan Satuan Kerja Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati;

#### **Pasal 38**

- (1) Satuan kerja tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a) Bupati selaku Penanggung Jawab;
  - b) Wakil Bupati selaku Penasehat;
  - c) Sekretaris Daerah selaku Ketua;
  - d) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Wakil Ketua I;
  - e) Ast. Pemerintahan selaku Wakil Ketua II;
  - f) Ast. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua III;
  - g) Kepala BAPEDA selaku Wakil Ketua IV;
  - h) Kepala Bidang Pemerintahan Desa selaku Sekretaris;
  - i) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota;
  - j) Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten selaku anggota;
  - k) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;

- l) Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota;
  - m) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa selaku anggota;
  - n) Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa selaku anggota;
  - o) Kepala Bidang Sosial Budaya dan TTG selaku anggota; dan
  - p) Tenaga Ahli pendamping desa selaku anggota.
- (2) Satuan kerja tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Merumuskan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa;
  - b) Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi tentang pengelolaan keuangan desa;
  - c) Membentuk Tim asistensi tingkat Kabupaten dalam rangka melaksanakan fungsi evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dengan Keputusan Kepala BPM Dan PEMDES selaku Badan Teknis Pemerintahan Desa;
  - d) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
  - e) Melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
  - f) Memfasilitasi dan membantu satuan kerja tingkat Kecamatan dalam memberikan pelatihan kepada Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - g) Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
  - h) Melakukan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
  - i) Mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - j) Melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati selaku penanggung jawab;
  - k) Melaporkan kepada Bupati tentang permasalahan yang timbul dan tindak lanjut upaya penyelesaian masalah.

### **Pasal 39**

- (1) Satuan kerja tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Camat selaku Ketua;
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku anggota; dan
  - c. Pendamping Desa selaku anggota.
- (2) Satuan kerja tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa di wilayahnya;
  - b. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - c. Melaksanakan asistensi terhadap desain gambar dan rencana anggaran biaya kegiatan fisik sarana dan prasarana desa;
  - d. Melakukan rekapitulasi kegiatan atas penggunaan anggaran desa;

- e. Memantau pengelolaan keuangan desa dalam wilayahnya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- f. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan keuangan desa dalam wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- g. Melaporkan kepada Bupati terhadap pengelolaan keuangan desa dalam wilayahnya.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### *Bagian Kesatu*

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 40**

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan;
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan desa secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### *Bagian Kedua*

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### *Bagian Ketiga*

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 42**

Evaluasi pengelolaan keuangan desa dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Format pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 44**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 12 FEBRUARI 2016  
**PJ. BUPATI KONAWA SELATAN,**  
  
**H. IRAWAN LALIASA**



Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 15 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**  
  
**Hj. SITTI RAHMI**



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 04

**Lampiran : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 12 Februari 2016**  
**TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**  
**DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**FORMAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

<b>NO.</b>	<b>FORMAT</b>	<b>KET.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I.</b>	<b><u>Dokumen APBDesa</u></b>	
1.	Peraturan Desa Tentang APBDesa	Form. A
2.	Persetujuan BPD Terhadap Perdes. Tentang APBDesa	Form. B
3.	Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa	Form. C
<b>II.</b>	<b><u>Keputusan Kepala Desa</u></b>	
1.	Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD	Form. D
<b>III.</b>	<b><u>Dokumen Penyaluran</u></b>	
1.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Form. E
2.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Form. F
3.	Pernyataan Tanggungjawab Belanja	Form. G
4.	Rencana Penggunaan Dana (RPD)	Form. H
<b>IV.</b>	<b><u>Dokumen Penatausahaan/LPJ</u></b>	
1.	Buku Kas Umum (BKU)	Form. I
2.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	Form. J
3.	Buku Kas Pembantu Pajak	Form. K
4.	Buku Bank Desa	Form. L
5.	Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama	Form. M
6.	Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Tahun	Form. N
<b>V.</b>	<b><u>Dokumen LPJ Akhir Tahun Anggaran</u></b>	
1.	Peraturan Desa Tentang LPJ Realisasi APBDesa	Form. O
2.	Laporan Kekayaan Milik Desa	Form. P
3.	Program Sektoral Dan Program Daerah	Form. Q

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 12 FEBRUARI 2016  
**PJ. BUPATI KONAWE SELATAN,**  
  
**H. IRAWAN LALIASA**

